

## Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional

Zepty Fence Tiwery<sup>1\*</sup>, Irma Halima Hanafi<sup>2</sup>, Welly Angela Riry<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : zeptytiwery85@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** Indonesian airspace violation committed by a foreign aircraft in the case of the forced landing of a Boeing 777 foreign cargo plane on January 14, 2019. The aircraft entered Indonesian airspace without permission or Flight Clearance (FC) so it had to be forcibly landed by the Indonesian Air Force at Hang Nadim International Airport, Batam, Riau Islands. Such violations are clearly contrary to applicable law.

**Purposes of the Research:** Know the regulation of Indonesian airspace according to international law and how law enforcement in Indonesian airspace.

**Methods of the Research:** Normative juridical which conducts research on law based on laws and regulations related to the problem under study. The research approach carried out is the concept approach, legislation approach and case approach.

**Results of the Research:** The regulation of Indonesian airspace according to international law must use the provisions of international law such as the Chicago Convention of 1944 and Law No.1 of 2009, Government Regulation No.4 of 2018 and Law No.34 of 2004. Law enforcement in Indonesian airspace still experiences limitations and obstacles due to the fact that foreign aircraft can enter. Therefore, there are still many obstacles in surveillance and defense equipment because it does not have radar that has the ability to detect incoming foreign aircraft so that the TNI must coordinate first.

**Keywords:** Airspace; Violations; Law Enforcement.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Pelanggaran wilayah udara Indonesia yang dilakukan oleh pesawat asing dalam kasus pendaratan paksa sebuah pesawat kargo asing jenis Boeing 777 pada tanggal 14 Januari 2019. Pesawat tersebut memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin atau *Flight Clearance* (FC) sehingga di daratkan paksa oleh TNI AU di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Pelanggaran tersebut jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui pengaturan ruang udara Indonesia menurut hukum Internasional dan bagaimana penegakan hukum di wilayah udara Indonesia.

**Metode Penelitian:** yuridis normatif dimana melakukan penelitian tentang hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

**Hasil Penelitian:** Pengaturan wilayah udara Indonesia menurut hukum internasional harus menggunakan ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Chicago 1944, Undang-Undang No.1 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004. Penegakan hukum di wilayah udara Indonesia masih mengalami keterbatasan dan kendala karena pada kenyataannya pesawat asing bisa masuk. Oleh karena itu, masih banyak kendala dalam pengawasan dan juga alutsista karena tidak memiliki radar yang mumpuni dalam mendeteksi pesawat asing yang masuk sehingga TNI harus melakukan koordinasi terlebih dahulu.

**Kata Kunci:** Wilayah Udara; Pelanggaran; Penegakan Hukum.

Kirim: 2024-03-21

Revisi: 2024-04-25

Diterima: 2024-04-27

Terbit: 2024-04-30

Cara Mengutip: Zepty Fence Tiwery, Irma Halima Hanafi, and Welly Angela Riry. "Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional." *BALOBE Law Journal* 4 no. 1 (2024): 35 - 41. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.2046>

## PENDAHULUAN

Alat transportasi yang tersedia di seluruh dunia terdapat banyak jenis, termasuk yang beroperasi di darat, laut, dan udara. Di era globalisasi saat ini, transportasi udara menjadi yang paling populer dan diminati, meskipun biaya penggunaannya cukup tinggi,<sup>1</sup> pada umumnya setiap negara memiliki wilayah yang terdiri dari daratan, lautan dan ruang udara yang berada di dalam wilayah kedaulatan atau wilayah kekuasaan suatu negara, namun ada beberapa negara yang tidak memiliki wilayah lautan, untuk menjaga setiap wilayah tersebut, setiap negara memiliki peraturan atau hukum untuk mengatur dan menjaga keamanan setiap wilayah tersebut. Manfaat dan fungsi dari setiap wilayah tersebut terbilang sangat penting, tak terkecuali wilayah udara. Ruang udara yang berada dalam sebuah negara merupakan ruang yang berada di atas wilayah daratan dan lautan (jika negara tersebut mempunyai laut).<sup>2</sup>

Pentingnya ruang udara bagi suatu negara sehingga membuat setiap negara harus menjaga dengan baik keamanan wilayah udaranya. Walaupun demikian, seringkali masih terjadi pelanggaran yang dilakukan baik secara tidak sengaja maupun dengan tujuan dan maksud tertentu. Pelanggaran kedaulatan di wilayah udara (*aerial intrusion*) merupakan situasi ketika sebuah pesawat dari satu negara memasuki atau melewati ruang udara negara lain dengan tidak dilengkapi izin dari negara di mana pesawat itu tiba.<sup>3</sup> Kedaulatan sebuah negara terhadap ruang udaranya, bisa dilihat pada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, yang menyatakan bahwa semua negara mempunyai kedaulatan secara penuh atas wilayah udaranya. Sesuai hal tersebut maka bisa diketahui bahwa negara mempunyai kewenangan atau hak atas berbagai tindakan yang terjadi di wilayah udaranya. Contohnya mengatur pesawat negara lain agar tidak memasuki wilayah udaranya, memberi peringatan atau melakukan tindakan pada saat ada ancaman<sup>4</sup>

Hukum Internasional, wilayah udara di atur dalam Konvensi Chicago 1944 yang memberikan kedaulatan penuh kepada masing-masing negara untuk mengatur wilayah udara yang berada di dalam wilayah kedaulatannya. Untuk itu setiap pesawat dari satu negara yang akan melintasi atau memasuki wilayah udara negara lain wajib mengikuti aturan dari negara tersebut. Konvensi Penerbangan Sipil Internasional atau yang juga dikenal sebagai Konvensi Chicago ini didirikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mengkoordinasikan perjalanan udara internasional. Dokumen tersebut ditandatangani pada tanggal 7 Desember 1944 di Chicago oleh 52 negara. Pada maret 2019, konvensi Chicago memiliki 193 negara negara pihak, yang mencakup semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>5</sup>

Pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia selalu terkait dengan prinsip kedaulatan negara dan kepentingan perlindungan hukum

<sup>1</sup> Hardianti, H., Hanafi, I. H., & Riry, W. A. (2023). Pengaturan Tentang Penerbangan Komersial Dan Tanggung Jawab Negara. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(10), 962-980, h. 963

<sup>2</sup> Adji Semekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT.Citra Aditya Bakti, 2009, h.8.

<sup>3</sup> Diajeng Afra Fathina Shodiq dkk, *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023, h. 56

<sup>4</sup> Irma Halimah Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina Oleh Militer Iran, *Balobe Law Journal*, Vol 1, No 2, Oktober 2021, h.102

<sup>5</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago\\_Convention\\_on\\_International\\_Civil\\_Aviation](https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Convention_on_International_Civil_Aviation)

suatu negara, terutama dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Isu tentang batas wilayah negara dan yurisdiksi negara menjadi sangat signifikan, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang.<sup>6</sup> Indonesia memiliki beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur keamanan ruang udara Indonesia, yakni Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Indonesia yang menyatakan bahwa pesawat negara asing yang melintasi atau memasuki wilayah udara Indonesia wajib mempunyai Izin Diplomatik, Izin Keamanan dan Persetujuan Terbang. Undang-undang No.1 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif terhadap ruang udara Indonesia, yaitu bahwa setiap pesawat dari negara lain yang akan melintasi wilayah udara Indonesia harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. TNI AU diberikan tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan wilayah udara Indonesia, hal tersebut terdapat dalam pasal 10 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.<sup>7</sup>

Melihat dari kenyataan yang terjadi, di Indonesia masih terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing yang melintasi atau memasuki wilayah udara Indonesia tanpa dilengkapi izin. Pada 14 Januari 2019 terjadi pendaratan paksa sebuah pesawat kargo asing jenis Boeing 777 di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Pesawat Kargo dengan nomor registrasi ET-AVN bertolak dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia dengan tujuan Hongkong. Pesawat itu memasuki wilayah udara Indonesia dengan tidak dilengkapi izin atau Flight Clearance (FC) sehingga harus di daratkan paksa di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Pesawat tersebut kemudian diamankan oleh TNI AU untuk proses penyidikan lebih lanjut.<sup>8</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan ruang udara Indonesia menurut hukum Internasional dan penegakan hukum di wilayah udara Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan melalui kegiatan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder sesuai dengan masalah hukum yang di teliti dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang akan dipakai, seperti UU No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional, UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Ruang Udara di Indonesia

Indonesia termasuk negara yang memiliki 3 dimensi wilayah yaitu daratan lautan dan udara. Sama halnya dengan wilayah daratan dan lautan, wilayah udara Indonesia juga merupakan wilayah yang memiliki peranan penting dalam kedaulatan Indonesia.

<sup>6</sup> Riry, W. A. (2021). Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional. *Jurnal Syntax Transformation*, 2 (02), 244-250. h. 244

<sup>7</sup> Diajeng Afra Fathina Shodiq dkk, *Op.Cit*, h. 67

<sup>8</sup> Andita Rahma, (2019). TNI AU Daratkan Paksa Pesawat Kargo Asing di Batam. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1164802/>.

<sup>9</sup> Universitas Medan Area, 2021, h. 72.<https://repositori.uma.ac.id>

Penegakan kedaulatan Indonesia di ruang udara sangat penting untuk dikaji dalam hukum nasional agar bisa dipahami bagaimana hukum nasional mengatur hal tersebut.

Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menjelaskan bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah udaranya. Wilayah Udara merupakan salah satu wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia yang berada di atas wilayah daratan dan Perairan Indonesia. Walaupun tidak sama seperti yang telah dimuat pada Konvensi Chicago 1944, akan tetapi istilah yang dipakai pada Undang-undang Penerbangan pada dasarnya merujuk kepada apa yang telah ditentukan pada Konvensi Chicago 1944 bahwa negara berdaulat atau berkuasa penuh mengatur dan menjaga wilayah udaranya.<sup>10</sup>

Usaha Indonesia dalam menjaga kepentingan dan keamanan wilayah udaranya bisa dilihat dari Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Indonesia yang menyatakan bahwa pesawat asing yang melintasi wilayah udara Indonesia wajib mempunyai izin Diplomatik dan izin keamanan. Oleh sebab itu, setiap pesawat dari negara lain yang akan melintasi atau melewati wilayah udara Indonesia harus mengikuti aturan tersebut, karena sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 yang memberi kekuasaan penuh dan utuh untuk semua negara dalam menjaga keamanan di wilayah udaranya.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Indonesia dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan Pasal 9 Undang- Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah tersebut untuk menegaskan penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah Indonesia sebagai salah satu bentuk kewenangan serta tanggung jawab demi kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan, sosial budaya, keamanan dan lingkungan udara.<sup>11</sup>

## **B. Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia**

Pelanggaran wilayah sering terjadi karena pesawat atau alat transportasi udara lainnya dari suatu negara memasuki atau melewati wilayah udara negara lain tanpa memiliki izin khusus terlebih dahulu dari negara yang dilewatinya tersebut. Pelanggaran wilayah udara merupakan situasi ketika pesawat dari sebuah negara melewati atau memasuki wilayah udara negara lain dengan tidak dilengkapi izin dari negara di mana pesawat tersebut tiba. Inti dari pelanggaran wilayah udara yang terjadi yaitu “tanpa izin terlebih dahulu dari negara yang wilayahnya akan dilewati atau dimasuki”.<sup>12</sup>

Awal terjadinya pelanggaran di wilayah udara Indonesia yaitu pada tanggal 2 Juli 2003 pada saat lima pesawat militer F-18 Hornet yang dimiliki Amerika Serikat memasuki pulau Bawean tanpa izin. Pesawat tersebut kemudian dikejar oleh pesawat tempur TNI-AU yang kemudian diperingatkan agar segera keluar dari ruang udara negara Indonesia. 9 Tahun kemudian, tepatnya sekitar bulan Juni tahun 2011 sebuah pesawat C17 Globe Master memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Pesawat tersebut terbang melewati Pekanbaru, Riau yang kemudian dicegah supaya keluar. Selanjutnya tahun 2012, Pesawat Sipil yang mengangkut Wakil Perdana Menteri Papua Nugini dikawal oleh Pesawat Militer TNI-AU

---

<sup>10</sup> Sefriani, Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum IUSQVA IUSTUM*, Vol 22 No 4, h. 556

<sup>11</sup> Angelita Sinaga, dkk, Peran Negara Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Terhadap Masuknya Pesawat Sipil Asing Tanpa izin, *ULIL ALBAB, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1 No 11, Oktober 2022, h. 3847

<sup>12</sup> Diajeng Afra Fathina Shodiq, *loc.cit.*

selama 37 menit karena melintasi tanpa memiliki izin. Hanya saja, tidak dilakukan tindakan pendaratan paksa dan pesawat tersebut tetap dibiarkan terbang. Tidak sampai disitu, pada tahun 2012 juga, ada sebuah pesawat dengan Pilot yang berkewarganegaraan Amerika Serikat melintasi ruang udara Indonesia dengan tidak dilengkapi izin, sehingga dipaksa mendarat di bandara Sepinggang Balikpapan, Kalimantan Timur.<sup>13</sup>

### C. Penegakan Hukum di Wilayah Udara Indonesia

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menegakkan kedaulatan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kedaulatan, membuat berbagai peraturan guna mengatur dan menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara seperti yang dijelaskan di atas, dilaksanakan TNI<sup>14</sup> Mereka yang melanggar kedaulatan di wilayah Indonesia dijatuhi sanksi pidana maupun administratif. Seperti pada Pasal 401 UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang menjelaskan bahwa pesawat Indonesia atau pesawat asing yang melewati atau memasuki kawasan udara terlarang seperti dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian juga pada Pasal 402 yang menjelaskan bahwa setiap pesawat Indonesia atau pesawat asing yang melewati atau memasuki kawasan udara terbatas seperti dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) di pidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>15</sup>

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Indonesia yang menyatakan bahwa pesawat asing yang memasuki atau melewati wilayah udara Indonesia wajib mempunyai izin diplomatik (diplomatic clearance) dan izin keamanan (security clearance). Pesawat sipil asing tidak berjadwal yang akan memasuki atau melewati wilayah udara harus Indonesia wajib mempunyai izin Diplomatik (diplomatic clearance), Izin Keamanan (security clearance) serta Persetujuan Terbang (flight approval). Seperti ditentukan dalam ayat 1 dan ayat 2, pesawat yang tidak mempunyai izin merupakan pelanggaran. Dan pada Pasal 11 menyatakan bahwa Semua orang yang membuat pelanggaran terhadap ketentuan seperti yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 dijatuhi sanksi yaitu denda administratif paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>16</sup> Pelaksanaan kedaulatan di wilayah udara dilaksanakan melalui suatu operasi pertahanan udara yang dilakukan oleh TNI-AU. Terlibatnya TNI-AU pada proses pelaksanaan kedaulatan di wilayah udara Indonesia seperti pada Pasal 10 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, menentukan tugas TNI-AU sebagai berikut: a) Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; b) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, dan; d) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Sesuai peraturan di atas, berdasarkan tugas pokoknya, TNI-AU diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia terhadap berbagai

<sup>13</sup> *Ibid.* h.58.

<sup>14</sup> Dita Anggraini Wibowo, Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2014, h.11

<sup>15</sup> Junearti Ratu Saputri, dkk, Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Udara Asing, *ejournal Lex Administratum*, 2023, Vol 11, No 1.

<sup>16</sup> *Ibid*

bentuk pelanggaran.<sup>17</sup> Kasus pendaratan paksa satu pesawat kargo asing jenis Boeing 777 pada Senin 14 Januari 2019 yang di lakukan oleh TNI-AU di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Pesawat dengan nomor registrasi ET-AVN bertolak dari Addis Ababa, ibukota Ethiopia untuk menuju Hong Kong. Pesawat tersebut memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin penerbangan sehingga harus didaratkan secara paksa oleh TNI-AU. Dari hasil komunikasi udara yang dilakukan oleh pesawat tempur TNI-AU, diketahui bahwa pesawat tersebut tidak mempunyai izin atau Flight Clearance (FC) dalam perjalanannya memasuki wilayah udara Indonesia, dan harus terpaksa didaratkan oleh TNI-AU di Bandara Hang Nadim Batam. Pesawat tersebut kemudian diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.<sup>18</sup>

Hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan 6 orang awak pesawat yang terdiri dari pilot, co pilot dan 4 awak kabin. Dari 6 awak pesawat, 5 awak pesawat telah diketahui bernama Fitsum Seleshi Belachew, Teklu Meles Zurgi, Tekalign Serbesa Dabi, Abraham Mesele Tegegne dan John Richard Bexfield asal Kanada, sedangkan 1 lagi belum diketahui identitasnya. Selanjutnya pesawat akan terus ditahan sampai menunggu keputusan dan izin.<sup>19</sup> Setelah tiga hari ditahan, pada tanggal 17 Januari 2019 pesawat jenis Boeing 777 yang mengangkut dua mesin Rolls Royce tersebut sudah diperbolehkan keluar dari Bandara Hang Nadim, Batam, kepulauan Riau karena izin penerbangannya susah dikeluarkan. Proses pemberkasan kasus tersebut sudah selesai dan dilimpahkan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihak maskapai juga sudah membayar denda yang dikenakan atas pelanggaran Undang-Undang.<sup>20</sup>

Melihat dari apa yang terjadi, masih banyak faktor yang menjadi kendala bagi Indonesia dalam menegakan kedaulatan di wilayah udara. Karena pada kenyataannya pesawat asing dengan mudah masuk dan melanggar ketentuan yang berlaku karena lemahnya pengawasan akibat tidak memiliki radar yang baik dalam mendeteksi dan harus dilakukan kordinasi yang membutuhkan waktu sehingga memberikan peluang bagi pesawat asing untuk masuk lebih jauh dan melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.

## KESIMPULAN

Pengaturan wilayah udara Indonesia menurut hukum internasional harus menggunakan ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional yang memberi kewenangan kepada setiap negara untuk mengatur dan menjaga wilayah udaranya. Oleh karena itu, setiap pesawat asing yang akan memasuki wilayah udara Indonesia harus mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penegakan hukum di wilayah udara Indonesia masih mengalami keterbatasan dan kendala karena pada kenyataannya pesawat asing bisa masuk dan melanggar ketentuan-ketentuan di wilayah udara Indonesia. Oleh karena itu, masih banyak kendala dalam pengawasan dan juga alutsista karena tidak memiliki radar yang mempuni dalam mendeteksi pesawat asing yang

---

<sup>17</sup> Diajeng Afra Fathina Shodiq,dkk, *Op.Cit*, h..67-68.

<sup>18</sup> Andita Rahma, *loc.cit*.

<sup>19</sup> Agus Siswanto Siagian, 6 Awak Pesawat Ethiopia Masih Diperiksa Di Batam, Detik News, (Diakses: 19 Oktober 2023)

<sup>20</sup> Winda Ayu Larasati, Dapat Izin, Pesawat Kargo Ethiopian Air Sudah Bisa Lepas Landas,Berita satu, (Diakses: 19 Oktober 2023).

masuk sehingga TNI harus melakukan koordinasi terlebih dahulu, karena penegakan hukum di wilayah udara Indonesia masih terkendala dengan berbagai faktor.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Angelita Sinaga, dkk. (2022). Peran Negara Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Terhadap Masuknya Pesawat Sipil Asing Tanpa izin. *ULIL ALBAB, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 3847.
- Dita Anggraini, W. (2014). Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 11.
- Hardianti, H., Hanafi, I. H., & Riry, W. A. (2023). Pengaturan Tentang Penerbangan Komersial Dan Tanggung Jawab Negara. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 no 10, 962-980
- Irma Halimah Hanafi, (2021) Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina Oleh Militer Iran, *Balobe Law Journal*, Vol 1), No 2.
- Junearti Ratu Saputri, dkk. (2023). Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Udara Asing. *e-journal Lex Administratum*, 1-8.
- Riry, W. A. (2021). Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol 2 no 02, 244-250.
- Sefriani. (2015). Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum IUSQVA IUSTUM*, Vol 22, no 4, 544.

### Buku

- Diajeng Afra Fathina Shodiq, dkk. *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.
- Semekto, A. (2009). *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Citra Aditya Bakti.

### Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Agus Siswanto Siagian. Detik News.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago\\_Convention\\_on\\_International\\_Civil\\_Aviation](https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Convention_on_International_Civil_Aviation)

Universitas Medan Area,. (2021). <https://repositori.uma.ac.id>

Winda Ayu Larasati, Dapat Izin, Pesawat Kargo Ethiopian Air Sudah Bisa Lepas Landas, Berita satu.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

BALOBELaw Journal is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

